



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/210/KUM/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, salah satu persiapan Pemanatauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah pembentukan tim evaluator;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Pembentukan Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 234);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. menyiapkan bahan;
 - b. melakukan pemeriksaan dokumen F01;
 - c. melakukan wawancara;
 - d. menetapkan nilai F02;
 - e. memastikan pengisian F03; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi kepada Pimpinan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 12 Juni 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/210/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR
PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2026

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua
2.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sekretaris
3.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
4.	Irban Wilayah II Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
5.	Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
7.	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
8.	Pranata Komputer Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
9.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
10.	Penata Layanan Operasional Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR